



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Alamat : Jln.Prof.Dr.Boediono

E-mail : bawaslu.kab.kep.tanimbar@gmail.com

Telp : 081343079259 / 082398668692 / 085234038182

- Yth. 1. Bawaslu Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM)
2. Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)

SURAT IMBAUAN
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan Pengawasan terhadap Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan melakukan pencegahan dalam Tahapan Kampanye sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum yang secara eksplisit menjelaskan bahwa Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan identifikasi potensi kerawanan dan hasil pengawasan Kampanye Pemilu Serentak tahun 2024, Bawaslu mencatat beberapa kerawanan dan permasalahan yang mungkin terjadi pada tahapan kampanye dalam Pemilihan Serentak tahun 2024. Bawaslu telah menginventarisasi data potensi kerawanan serta strategi pencegahan terhadap kerawanan tahapan kampanye dari seluruh jajaran Bawaslu secara berjenjang.

Oleh karena itu, berkaitan dengan tahapan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu mengeluarkan surat imbauan Pencegahan Pelanggaran pada tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai rekomendasi dalam agenda pencegahan pelanggaran.

B. Tujuan

Surat imbauan ini buat untuk memberikan petunjuk bagi Panitia Pengawas Kecamatan dan PKD dalam pelaksanaan tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Surat imbauan ini mengatur standar tata laksana pencegahan pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

E. Isi Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, disampaikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan, PKD untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Kerawanan Kampanye

a. Kerawanan Waktu Kampanye

Dalam melakukan pengawasan kampanye, Panitia Pengawas Kecamatan dan PKD memastikan pasangan calon, Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye tidak melakukan:

- 1) Kegiatan Kampanye sebelum dimulai dan/atau setelah masa kampanye berakhir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, lampiran I PKPU Nomor 13 Tahun 2024;
- 2) Iklan Kampanye ditayangkan di luar masa Kampanye di media massa yang ditetapkan, lampiran I PKPU Nomor 13 Tahun 2024;
- 3) Jadwal Kampanye dengan metode Rapat Umum yang berpotensi kepada gangguan ketertiban dan keamanan; dan
- 4) Kampanye dengan metode Rapat Umum dimulai pukul 09.00 s.d paling lambat 18.00 waktu setempat Pasal 41 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

b. Kerawanan Pelaku Kampanye

- 1) Kampanye dilaksanakan bukan oleh pihak yang ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, diantaranya:
 - a) Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon;
 - b) Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye; dan/atau
 - c) Relawan dan/atau pihak lain.
- 2) Kampanye melibatkan pihak yang dilarang sebagaimana ketentuan pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, diantaranya:
 - 1) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - 2) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - 3) kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan
- 3) Kampanye yang dilakukan oleh Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah tanpa menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
- 4) Kampanye di perguruan tinggi melibatkan anak sebagaimana ketentuan pasal 57 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

c. Kerawanan Selama Aktivitas Kampanye

Dalam pelaksanaan kampanye, terdapat materi yang dilarang sebagaimana pada ketentuan pasal 57 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, diantaranya:

- 1) mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
- 3) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- 4) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- 5) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- 6) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- 7) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- 8) menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- 9) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;
- 10) melakukan pawal yang dilakukan dengan berjalan kaki; dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;

d. Kerawanan Metode Kampanye

- 1) Pertemuan Terbatas:
 - a) jumlah peserta kegiatan melebihi ketentuan jumlah maksimal ketentuan kampanye; dan/atau
 - b) tanpa ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
- 2) Pertemuan Tatap Muka dan dialog:
 - a) jumlah peserta kegiatan melebihi ketentuan jumlah maksimal ketentuan kampanye; dan/atau
 - b) tanpa ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
- 3) Debat Publik/Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon
 - a) jumlah peserta kegiatan melebihi ketentuan jumlah maksimal ketentuan kampanye;
 - b) durasi debat melebihi waktu yang telah ditentukan; dan
 - c) para pihak dalam debat tidak menaati tata tertib selama debat berlangsung.

- 4) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum
 - a) Bahan kampanye melebihi nilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau melebihi harga yang wajar;
 - b) Penyebaran bahan kampanye Peserta Pemilihan menempel pada alat peraga Peserta Pemilihan lain yang berpotensi menjadi sengketa antar Peserta Pemilihan dan/atau
 - c) Bahan kampanye dipasang di tempat yang dilarang, meliputi: tempat ibadah, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung/fasilitas pemerintah, jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan.

5) Pemasangan Alat Peraga

- a) Jenis, jumlah, desain, dan/atau lokasi pemasangan alat peraga tidak sesuai dengan Keputusan KPU sesuai tingkatan;
- b) Pemasangan alat peraga tidak mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pemasangan alat peraga Peserta Pemilihan menutupi/berdekatan dengan alat peraga Peserta Pemilihan lain yang berpotensi menjadi sengketa antar Peserta Pemilihan; dan/atau
- d) Alat peraga masih terpasang pada masa tenang.

6) Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik

- a) Tayangan/penulisan dalam program acara di lembaga penyiaran atau berita mengandung muatan kampanye secara terselubung; dan
- b) jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik tidak sesuai dengan ketentuan KPU sesuai tingkatan.

7) Kampanye di Media Sosial

Terdapat akun media sosial yang tidak terdaftar sebagai akun resmi media sosial pasangan calon yang memuat konten melanggar ketentuan.

e. Kerawanan Kampanye dengan Satu Pasangan Calon

Terdapat pihak yang menghalangi kampanye terhadap kotak kosong.

f. Kerawanan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah dalam Pelaksanaan Kampanye

- 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah membuat keputusan

dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

- 2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang terlibat dalam kampanye dan/atau sedang mencalonkan kembali pada daerah yang sama menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya selama masa kampanye sebagaimana Pasal 53 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
- 3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain selama masa Kampanye sebagaimana Pasal 60 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

g. Kerawanan Lainnya

- 1) kampanye negatif (*negative campaign*), kampanye hitam (*black campaign*) dan berita bohong (*hoax*);
- 2) Calon dan/atau tim Kampanye Anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sebagai imbalan (melakukan Praktik Politik uang), untuk:
 - a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.(sebagaimana pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024)

2. Kerawanan Tahapan Kampanye yang Berimplikasi pada Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024

a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan

- 1) Kerawanan: pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif kampanye Pemilihan
- 2) Proses Penanganan:

- a) Pengawas Pemilihan menyampaikan saran perbaikan terlebih dahulu atau mencatat sebagai temuan dugaan pelanggaran jika terdapat kesalahan administrasi dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan;
- b) Laporan/temuan dugaan pelanggaran disampaikan paling lambat 7 hari sejak diketahui/ditemukan, dan penanganan Pelanggaran dilakukan paling lama 14 hari; dan
- c) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan dengan acara cepat dengan mengisi formulir Putusan yang diterbitkan pada hari yang sama.

b. Pelanggaran Pidana Pemilihan

Pasal 187

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*
- (3) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- (4) *Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*
- (5) *Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana*

- dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (8) Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

*Pasal 187A***

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 189)*

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 190

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

c. Pelanggaran Kode Etik

- 1) Kerawanan: integritas, profesionalitas, dan kemandirian penyelenggara pemilihan pada seluruh tahapan kampanye;
- 2) Proses Penanganan: laporan/temuan dugaan pelanggaran disampaikan paling lambat 7 hari sejak diketahui/ditemukan; penanganan Pelanggaran dilakukan paling lama 14 hari, dan proses Pemeriksaan DKPP didasarkan atas kebutuhan Pemeriksaan.

C. Penutup

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Saumlaki, 13 Oktober 2024

Pih. Ketua,




SANI SARIMANE, S.Pi